

Analisis Hubungan Faktor Personal Pelaku Dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat di Wilayah Provinsi Bali

I Gede Agus Juniarka¹ and Enny Undari Umbasniajati²

¹ BBPOM di Denpasar Jl. Tjut Nya Dien No.5, Kota Denpasar 80234

² BPOM di Kendari, Kompleks Perkantoran Bumi Praja, Anduonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari 93231

Reception date of the manuscript: 01 Januari 2025

Acceptance date of the manuscript: 04 Januari 2025

Publication date: 10 Januari 2025

Abstract— Criminal acts in drug abuse tend to increase every year. Some of the most frequently abused drugs in recent years are psychotropic drugs and certain prescription drugs. (OOT). In generally, the factors that cause these crimes can be divided into two factor, first personal factors (originate from within the individual) and situational factors. Studies related to the analysis of the causes of drug abuse crime have not been much done, especially in the province of Bali. The study aims to analyze the relationship between the personal factors of the perpetrators and drug abuse crimes in the province of Bali. The data used is data of pro-justicia cases related to drug abuses crimes handled by BBPOM in Denpasar and the Local Office in Buleleng (as an investigator and expert) during the period January 2021 to February 2024. Spearman's descriptive analysis and correlation tests were carried out against these factors. The result was that the frequency of drug crimes was dominated by the abuse of OOT commodities (89.5%) with the predominant personal factors, namely the age group 20-24 years (31.6%), the type of occupation (57.9%), and the level of high school education (36.8%). Spearman's correlation test results showed that there was a correlationship between the commodity of this crime drug with the age of the perpetrator (0.551) and the kind of job (0.604), whereas on the factor level of education there was no relationship (0.033) ($P = 95\%$). A correlation value $> \text{Alpha}$ (0,05) indicates that between compared factors there is a correlationship. The absence of correlation to the educational level factor, indicates that any level of education, has equal chances of being exposed to drug abuse crime. The analysis concluded that there is a correlationship between the personal factors of the perpetrators and drug abuse crimes in the province of Bali. Similarly, in connection with the correlation between the age factor and the type of job, it becomes a reference and consideration for BPOM, the Bali Regional Police, and the Bali Provincial Government in determining a more effective, effective, and targeted preventive action strategy to reduce the rate of drug abuse.

Keywords—Bali province, certain prescription drugs, drug abuse, personal factor, psychotropic

Abstrak— Tindak pidana penyalahgunaan obat ini cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Golongan obat yang belakangan sering disalahgunakan diantaranya adalah golongan obat psikotropika dan Obat-Obat Tertentu (OOT). Faktor-faktor penyebab kejahatan pidana ini dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu: faktor personal dan faktor situasi. Kajian terkait analisis faktor penyebab tindak pidana penyalahgunaan obat belum banyak dilakukan, khususnya di wilayah provinsi Bali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan faktor personal pelaku dengan tindak pidana penyalahgunaan obat di wilayah provinsi Bali. Dilakukan analisa terhadap data kasus *pro-justicia* terkait tindak pidana penyalahgunaan obat yang ditangani BBPOM di Denpasar dan Kantor Loka di Buleleng (sebagai penyidik dan ahli) pada periode Januari 2021 sampai Februari 2024. Analisis deskriptif dan uji korelasi Spearman dilakukan terhadap faktor-faktor tersebut. Diperoleh hasil bahwa frekuensi tindak pidana kejahatan obat didominasi oleh penyalahgunaan komoditi OOT (89,5%) dengan faktor personal yang dominan, yaitu kelompok umur 20-24 tahun (31,6%), jenis pekerjaan buruh (57,9%), dan tingkat pendidikan SMA (36,8%). Hasil uji korelasi Spearman menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara komoditi obat tindak pidana ini dengan umur pelaku (0,551) dan jenis pekerjaan (0,604), sedangkan pada faktor tingkat pendidikan tidak diperoleh adanya hubungan (0,033) ($P = 95\%$; korelasi $\alpha = 0,05$). Tidak adanya hubungan pada faktor tingkat pendidikan mengindikasikan bahwa semua jenjang pendidikan manapun mempunyai peluang yang sama untuk terpapar tindak pidana penyalahgunaan obat. Dari hasil tersebut diketahui bahwa terdapat hubungan faktor personal dengan tindak pidana penyalahgunaan obat di provinsi Bali. Hal ini menjadi acuan dan pertimbangan bagi BPOM, Kepolisian Daerah Bali, dan Pemerintah Provinsi Bali dalam menentukan sasaran dan strategi tindakan preventif yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran guna menurunkan angka tindak pidana penyalahgunaan obat ini.

Kata Kunci—faktor personal, obat-obat tertentu, penyalahgunaan obat, psikotropika, provinsi Bali

1. PENDAHULUAN

Kemajuan peradaban suatu negara yang tidak diimbangi dengan tingkat sumber daya manusia yang memadai dapat

membawa beberapa dampak negatif. Salah satu dampak tersebut adalah meningkatnya tindak pidana di bidang ilmu pengetahuan, termasuk di bidang kesehatan. Salah satu tindak pidana yang marak saat ini adalah penyalahgunaan obat. Negara harus memenuhi tanggung jawabnya untuk menangani masalah kesehatan yang serius dan menetapkan undang-undang yang mengatur kesehatan (Wahyono, 2022). Adanya peningkatan keterjangkauan masyarakat dalam mendapatkan obat sehingga beberapa oknum memanfaatkan kemudahan untuk mendapatkan obat. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini peredaran obat keras dan obat-obat tertentu dilakukan melalui media online semakin marak. Penjualan ini dilakukan tanpa adanya legalitas yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peredaran obat tersebut sering disalahgunakan sehingga merugikan kesehatan masyarakat karena tidak menjamin keamanan, khasiat dan mutunya (Ariestiena, 2020). Penyalahgunaan obat-obat terlarang sebagian besar dilakukan remaja. Hal ini mengakibatkan sumber daya manusia potensial penerus bangsa ini tidak berfungsi secara maksimal akibat penyalahgunaan obat terlarang (Anggareni, 2016).

Di Indonesia, penggolongan obat diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 917/Menkes/Per/VI/2000. Penggolongan obat dimaksudkan guna menjamin keamanan dan ketepatan penggunaan oleh pasien serta pengamanan terhadap proses distribusi obat itu sendiri. Penggolongan obat tersebut terdiri dari: obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika. Pada golongan obat yang disebutkan hanya obat bebas, obat bebas terbatas dan obat herbal yang dapat diperoleh bebas tanpa ada resep dokter. Obat keras dan obat golongan narkotika dan psikotropika hanya bisa diperoleh menggunakan resep dokter atau dokter spesialis. Golongan obat yang akhir akhir ini sering disalahgunakan diantaranya adalah golongan psikotropika dan jenis obat-obatan tertentu (OOT). Menurut Peraturan Badan POM No. 10 Tahun 2019, Obat-Obat Tertentu (OOT) adalah jenis obat yang bekerja di sistem susunan saraf pusat selain narkotika dan psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan terjadinya ketergantungan dan perubahan yang khas pada aktivitas mental serta perilaku. Obat-obat tertentu tersebut terdiri dari 6 jenis obat yaitu: Tramadol, Triheksifenidil, Amitriptilin, Klorpromazin, Haloperidol, dan Dekstrometorfan.

Tindak pidana penyalahgunaan obat ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Menurut Separovic (1985) dalam Weda (1996), terdapat dua faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan yaitu: 1) Faktor personal, mencakup faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental, dan lain-lain) dan psikologis terkait agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan; 2) Faktor situasi, mencakup situasi konflik, faktor tempat dan faktor waktu. Penyalahgunaan obat terlarang yang marak dilakukan oleh remaja merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum (Kusuma, 2018). Tingkat pendidikan, mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam suatu tindak pidana. Menurut teori Bonger, lingkungan dalam masyarakat yang kurang memfokuskan pada norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan juga berakibat bagi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan (Prakoso, 2017). Selain itu, faktor pendidikan juga terkait dengan jenis pekerjaan seseorang. Seseorang yang berpendidikan rendah akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya

memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga akan mempengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya (Utami, 2012). Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum berdampak pada kecenderungan untuk melakukan tindak pidana termasuk, termasuk diantaranya terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan obat (Rumini, 2016). Penyalahgunaan obat-obat terlarang sebagian besar dilakukan oleh pelajar dan mahasiswa. Hal ini berarti peran pelajar dan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa tidak bisa berfungsi secara maksimal yang diakibatkan penyalahgunaan obat-obat terlarang tersebut (Anggareni, 2016).

Penyalahgunaan obat terlarang oleh remaja merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum (Kusuma, 2018). Penyalahgunaan obat merupakan tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Berdasarkan data Renstra Deputy Bidang Penindakan Badan POM (2020), terdapat eskalasi secara nasional peningkatan Tindak pidana di bidang obat dan makanan setiap tahunnya pada periode 2016 – 2019. Di tahun 2016 pelanggaran obat dan makanan tercatat sebanyak 250 kasus, dan terus meningkat menjadi 293 kasus di 2017, 302 kasus tahun 2018, dan 116 pada pertengahan tahun 2019. Khususnya di wilayah provinsi Bali, salah satu provinsi yang menjadi sorotan dunia internasional, berdasarkan Renstra BBPOM di Denpasar (2020) kasus penyalahgunaan obat (OOT dan psikotropika) ini belum menunjukkan tren penurunan yang berarti dalam 3 tahun terakhir. Hal ini patut menjadi perhatian serius karena resiko dan dampak dari pelanggaran tersebut bersifat sangat startegis, yakni bagi kesehatan dan produktivitas masyarakat. Peredaran obat di provinsi Bali menjadi wilayah pengawasan UPT BPOM yaitu Balai Besar POM di Denpasar dan Loka POM di Kabupaten Buleleng. Balai Besar POM di Denpasar membawahi 7 kabupaten/kota di Provinsi Bali, yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Karangasem. Kantor Loka POM di Buleleng sendiri membawahi 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana.

Tingginya angka tindak pidana penyalahgunaan obat di wilayah provinsi Bali ini menunjukkan belum optimalnya upaya preventif yang dilakukan pemerintah. Perencanaan strategi dan sasaran dalam upaya preventif yang tepat menjadi kunci dalam memecahkan masalah tersebut. Hal ini membutuhkan kajian-kajian strategis yang relevan guna menghasilkan suatu tindak lanjut yang efektif, efisien, dan tepat sasaran. Saat ini, kajian – kajian yang bersifat komprehensif terkait tindak pidana penyalahgunaan obat golongan psikotropika dan OOT tersebut belum banyak dilakukan, khususnya di wilayah provinsi Bali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan faktor personal dengan tindak pidana penyalahgunaan obat golongan psikotropika dan OOT yang terjadi di wilayah provinsi Bali. Kajian dilakukan terhadap data yang bersumber dari data kasus projusticia terkait tindak pidana penyalahgunaan obat yang ditangani BBPOM di Denpasar dan Kantor Loka di Buleleng (sebagai penyidik dan ahli) pada kurun waktu Januari 2021 sampai Februari 2024. Diharapkan, melalui penelitian ini dapat menghasilkan suatu kajian yang mendalam dan dapat menjadi acuan dan ma-

sukan pertimbangan bagi BPOM dan lintas sektor terkait dalam menentukan strategi tindakan preventif yang paling efektif dan tepat sasaran guna menurunkan kasus kejahatan obat dan makanan itu sendiri. Selain itu, penelitian ini juga dapat sebagai input bagi Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan dinas provinsi terkait, dalam menyusun program sosialisasi dan edukasi terkait kesadaran masyarakat di provinsi Bali dalam penggunaan obat yang aman bagi kesehatan.

2. BAHAN DAN METODE

2.1 Bahan dan Alat

Penelitian dilakukan time-series mulai bulan Januari 2021 sampai Februari 2024 dan analisis data dilakukan di kantor BBPOM di Denpasar, Jl. Tjut Nya Dien No. 5, Denpasar Timur, Denpasar Bali, pada 20 Februari–1 Maret 2024. Penelitian ini dilakukan secara kuantitatif menggunakan data primer yang bersumber dari berkas perkara serta daftar kasus tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan obat yang terjadi di wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Keseluruhan data tersebut merupakan hasil temuan petugas BBPOM di Denpasar dan Kantor Loka POM di Buleleng, baik selaku penyidik maupun sebagai ahli dalam kasus tindak pidana. Analisis data diawali dengan mengelompokkan data kasus menggunakan beberapa variabel penelitian yang terdiri dari umur pelaku, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, dan komoditi obat yang disalahgunakan (OOT dan Psikotropika). Data ditabulasi dan dimasukkan dalam table, untuk dilakukan pengcodingan dan diolah secara statistika menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistic 26.0 for Windows

2.2 Metode

Penelitian ini dirancang dengan pemikiran bahwa pelaku tindak pidana dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu Faktor Komoditi, Faktor Personal dan Faktor Situasi (referensi) (Gambar 1). Faktor komoditi dibagi dalam dua kategori komoditi yaitu Obat Obat Tertentu (OOT) dan Psikotropika. Faktor Personal yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi umur pelaku, jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan. Dalam penelitian ini tidak dilakukan terhadap faktor ekstern karena keterbatasan jumlah dan akses data yang terkait.

Pelaku tindak pidana penyalahgunaan obat yang ditangani oleh penyidik BBPOM di Denpasar sebagai UPT badan POM untuk wilayah provinsi Bali, selamat periode periode Januari 2021 – Februari 2024 berjumlah total 19 (Sembilan Belas) perkara. Analisis deskriptif dilakukan secara univariat (sebaran frekuensi dan crosstab) terhadap sampel yaitu 19 data faktor personal pelaku penyalahgunaan obat di provinsi Bali untuk melihat dan mengkaji pola dan sebaran peredaran kasus tindak pidana penyalahgunaan obat (dalam bentuk tabel, diagram dan grafik). Analisis hubungan dilakukan dengan metode Korelasi Spearman untuk mengetahui faktor mana saja yang memiliki korelasi hubungan kasus tindak pidana kejahatan penyalahgunaan obat. Hipotesis pada penelitian ini yaitu : Hipotesis I : - H₀ : Tidak ada korelasi antara jenis komoditi obat pada tindak pidana penyalahgunaan obat dengan faktor umur pelaku. - H₁ : Ada korelasi antara jenis komoditi obat pada tindak pidana penyalahgunaan obat dengan faktor umur pelaku. Hipotesis II : - H₀ : Tidak ada korelasi antara jenis komoditi obat pada tindak pidana penyalahgunaan obat dengan faktor latar belakang pekerjaan pelaku. - H₁ : Ada korelasi antara jenis komoditi obat pada tindak pidana

penyalahgunaan obat dengan faktor latar belakang pekerjaan pelaku. Hipotesis III : - H₀ : Tidak ada korelasi antara jenis komoditi obat pada tindak pidana penyalahgunaan obat dengan faktor tingkat pendidikan pelaku. - H₁ : Ada korelasi antara jenis komoditi obat pada tindak pidana penyalahgunaan obat dengan faktor tingkat pendidikan pelaku. Tolak hipotesis nol (H₀) apabila nilai signifikansi (P-value) <0.05 dan terima hipotesis nol (H₀) apabila nilai signifikansi (P-value) >0.05.


3. HASIL

3.1 Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat berdasarkan Komoditi Obat

Bagian Data hasil Penindakan tindak pidana penyalahgunaan obat di wilayah Provinsi Bali yang ditangani petugas BBPOM di Denpasar dan Kantor Loka Buleleng (sebagai penyidik dan atau ahli) menunjukkan bahwa komoditi OOT (89,47%) mendominasi dibandingkan dengan komoditi psikotropika (10,53%) (Tabel 1). OOT yang marak beredar di wilayah provinsi Bali adalah jenis Triheksifenidil HCl yang dikenal dengan sebutan “pil double L” atau “Pil Y”. Hasil penelitian ini sama dengan Solikin (2023) yang menyatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini popularitas penyalahgunaan obat OOT (Triheksifenidil HCl) di kalangan sebagian masyarakat. Obat tersebut diklasifikasikan sebagai obat keras yang wajib menggunakan resep dokter. Tanpa adanya penggunaan yang sesuai dengan dosis, prosedur penggunaan, serta peringatan yang diberikan, jenis obat ini dapat beresiko pada kesehatan. Penggunaan jenis obat ini yang tidak tepat dosis dapat memicu terjadinya ketergantungan. Terjadinya kecanduan terhadap obat tersebut dikarenakan menghasilkan efek samping khas yang berupa relaksasi. Adanya sensasi ketenangan ini berperan sebagai sebab mengapa penyalahgunaan obat pil double L semakin meningkat. Hasil penelitian juga diperkuat oleh penelitian Ningsih (2023) bahwa penyalahgunaan OOT (Tramadol) semakin meningkat dalam beberapa tahun di kabupaten Bima.

Mudahnya akses dalam mendapatkan obat golongan OOT ini, baik secara daring maupun pembelian secara langsung di sarana-sarana ilegal turut berkontribusi dalam peningkatan penyalahgunaan OOT ini. Selain itu, masih belum dimasukkannya jenis obat-obatan tersebut ke golongan Psikotropika, menyebabkan proses penegakan hukum yang dilakukan tidak dapat mengacu pada UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, melainkan mengacu pada UU Kesehatan. Upaya pemerintah sebagai regulator, dalam upaya menurunkan tindak pidana kejahatan obat ini adalah dengan merevisi ancaman hukuman pada pelaku pelanggaran tindak pidana obat pada UU Kesehatan. Pada UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 196 menyebutkan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ancaman pidana tersebut direvisi pada UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dimana ancaman pidananya meningkat menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Harapannya, dengan peningkatan ancaman hukuman tersebut dapat menimbulkan efek jera sekaligus sebagai upaya preventif dalam menurunkan angka tindak pidana penyalahgunaan obat jenis OOT tersebut.

tabel 1



Gambar. 1: Konsep Rancangan Penelitian

TABEL 1: JENIS KOMODITI OBAT DAN FREKUENSI

Jenis Komoditi Obat	Frekuensi	Persentase (%)	Kumulatif Persentase (%)
OOT	17	89,47	89,47
Psikotropika	2	10,53	100
TOTAL	19^a	100	–

^aData periode Januari 2021 – Februari 2024.

3.2 Sebaran Faktor Personal Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat

Faktor Umur


Mengacu pada data BPS (2022), pengelompokan umur dikelompokkan sebagai berikut: kelompok 1 : 20-24 tahun, kelompok 2 : 25 - 29 tahun, kelompok 3 : 30-34 tahun, kelompok 4 : 35-39 tahun, dan kelompok 5: 40-44 tahun. Sebaran kelompok umur pelaku tindak pidana penyalahgunaan obat di wilayah provinsi Bali relatif berimbang pada kelompok umur (25-29 tahun) dan (30-34 tahun) dengan persentase 26,3%. Kelompok umur 40-49 tahun memiliki persentase menengah yaitu 10,5%. Kelompok umur pelaku tindak pidana penyalahgunaan obat terendah terdapat pada kelompok umur 35-39 tahun (5,26%). Sedangkan persentase kelompok umur pelaku ada pada kelompok umur 20-24 tahun menduduki kelompok umur dengan persentase tertinggi sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan obat (Gambar 2). Menurut Ayu et al. (2020), World Health Organization mendefinisikan remaja sebagai individu yang berusia 10-19 tahun, sedangkan di Indonesia terdapat beberapa batasan usia remaja diantaranya yaitu menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 25 tahun 2014 bahwa remaja merupakan kelompok usia 10-18 tahun dan menurut BKKBN Rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa remaja merupakan kelompok usia dengan persentase tertinggi sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan obat.

Hasil penelitian ini selaras dengan Resandi (2014) yang menyatakan bahwa penyalahgunaan obat tersebut belakan-

gan ini semakin digemari oleh remaja dan orang dewasa. Periode remaja adalah suatu masa unik dalam fase kehidupan manusia, di mana seorang yang telah memasuki usia remaja memiliki beberapa ciri karakteristik yang khas. Terkait keunikan tersebut, remaja dituntut untuk mampu beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Namun tidak semua remaja mampu melakukan penyesuaian diri tersebut dengan baik. Kematangan emosi remaja sangat terkait dengan penyesuaian diri tersebut (Usop, 2013). Adanya proses penyesuaian diri menempatkan remaja pada satu fase dimana sikap dan prilakunya akan sangat tergantung pada perkembangan lingkungan sekitar. Perkembangan teknologi memundahkan akses informasi, baik yang bersifat positif maupun negatif. Ketidakmampuan memfilter informasi dan kematangan emosi yang belum stabil tersebut dapat berkontribusi dalam pilihan remaja untuk melakukan tindak pidana, termasuk tindak pidana penyalahgunaan komoditi obat tersebut.

Faktor Jenis Pekerjaan

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa jenis pekerjaan pelaku dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu Buruh kasar, Karyawan, dan Wiraswasta. Pengelompokan buruh kasar meliputi buruh bangunan, buruh serabutan, buruh perkebunan dan buruh tani. Kelompok karyawan disini didefinisikan sebagai jenis pekerjaan pada satu bidang usaha yang membutuhkan kemampuan tertentu, dalam hal ini meliputi sopir, penjaga toko/outlet, dan admin sector swasta. Jenis pekerjaan wiraswasta disini didefinisikan sebagai seseorang yang menjalankan usaha tertentu dan sekaligus seba-



Gambar. 2: Persentase Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat berdasarkan Umur Pelaku

gai pemilik dari usaha tersebut. Diperoleh hasil bahwa jenis pekerjaan Buruh kasar menempati peringkat tertinggi sebagai pekerjaan dari pelaku tindak pidana penyalahgunaan obat (57,9%), disusul kemudian karyawan (31,6%) dan terendah ada pada jenis pekerjaan wiraswasta (10,5%) (Gambar 3). Dari data tampak penurunan yang konsisten dengan semakin tingginya status dari jenis pekerjaan tersebut.

Hasil penelitian ini mendukung bahwa Resandi (2014) bahwa jenis pekerjaan masyarakat dari kalangan bawah (buruh kasar) memiliki persentase tertinggi. Harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan sediaan psikotropika ataupun narkotika, jenis obat OOT ini menjadi pilihan bagi para pekerja buruh kasar untuk mendapatkan sensasi stamina yang semakin kuat bila menggunakan obat tersebut.

Faktor Tingkat Pendidikan

Faktor tingkat pendidikan dikelompokkan berdasarkan data tingkat pendidikan formal yang telah ditamatkan oleh pelaku. Dalam penelitian ini, dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu Tidak Tamat SD, Tamat SD, Tamat SMP, dan Tamat SMA (sederajat). Hasil sebaran frekuensi menunjukkan hasil yang cukup merata pada tingkat SD dan SMP sebesar 26,3% dan SMA sebesar 36,8%. Persentase kelompok tingkat pendidikan terendah ada pada kelompok yang tidak menamatkan pendidikan Sekolah Dasar (Gambar 4). Hasil ini sedikit berbeda dengan hasil penelitian Priescisila (2016) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan SMP merupakan yang paling tinggi terkait dengan penyalahgunaan OOT (Triheksilfenidil) dengan persentase 50,0% dan tingkat pendidikan SMA sedikit dibawahnya sebesar 31,3%. Tingkat pendidikan merupakan faktor penting dalam mempengaruhi tinggi atau rendahnya kesadaran hukum seseorang. Selain itu, perlu juga adanya rasa tanggung jawab, akhlak, dan control diri yang baik untuk menghindari tindakan dan perbuatan yang cenderung untuk bertentangan dengan hukum (Widarukmi, 2020). Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa tidak ada tingkat pendidikan tertentu yang konsisten dominan terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan obat.

4. PEMBAHASAN

Analisis crosstab yang dilakukan dengan menyajikan dua variabel atau lebih dalam satu matriks ditujukan untuk melihat hubungan antar variabel tersebut dalam satu tabel. Dalam hal ini, tabulasi yang dilakukan adalah antara variabel


komoditi obat dengan ketiga faktor personal (umur, jenis pekerjaan, dan tingkat pendidikan). Diperoleh hasil sebagai berikut:

1. **Crosstab Jenis Pekerjaan dan Umur (Jenis pekerjaan – Umur):** persentase tertinggi pada kelompok umur (20-24 tahun) dengan jenis pekerjaan buruh kasar (21,05%). Persentase yang tinggi tersebut mengindikasikan bahwa kombinasi jenis pekerjaan (buruh) dan faktor umur (20-24 tahun) berkontribusi signifikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan obat.
2. **Crosstab Umur dan Tingkat Pendidikan (Umur – Tingkat Pendidikan):** persentase terdistribusi merata di dua persentase, yaitu 5,26% dan 10,52% (tidak terdapat persentase dengan nilai menonjol). Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa kombinasi faktor umur dan tingkat pendidikan tidak memiliki kontribusi yang signifikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan obat.
3. **Crosstab Jenis Pekerjaan dan Tingkat Pendidikan (Jenis Pekerjaan – Tingkat Pendidikan):** persentase tertinggi ada pada kelompok jenis pekerjaan buruh dengan tingkat pendidikan SD dan SMP (21,05%). Hasil penelitian ini sesuai dengan Thaha (2016) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan buruh pelaku tindak pidana penyalahgunaan obat relatif merata dari tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA.


Dari analisis crosstab diperoleh hasil bahwa faktor jenis pekerjaan (buruh) kombinasinya dengan faktor lain cenderung memberikan nilai persentase yang tinggi. Hal ini sesuai dengan hasil sebaran frekuensi sebelumnya bahwa jenis pekerjaan buruh adalah faktor yang memiliki sebaran frekuensi tertinggi dibandingkan dengan faktor lain (Tabel 2).

Analisis non-parametrik dengan korelasi Spearman (pada tingkat kepercayaan, $P = 95\%$) dilakukan untuk mengetahui keterkaitan hubungan antar variabel di atas. Koefisien korelasi Spearman antara komoditi obat dengan tingkat pendidikan sebesar 0,03 ($< \alpha 0,05$) yang berarti tidak terdapat korelasi hubungan antara komoditi obat dengan tingkat pendidikan (Tabel 2).

Hasil penelitian ini mendukung Resandi (2014) yang menyebutkan bahwa keterlibatan kasus terhadap penyalahgunaan obat berbahaya ini tidak mengenal tingkat pendidikan. Hal



Gambar. 3: Persentase Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat berdasarkan Jenis Pekerjaan



Gambar. 4: Persentase Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat berdasarkan Tingkat Pendidikan

TABEL 2: CROSSTAB FAKTOR PERSONAL DENGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN OBAT

Crosstab Umur (%)					
Jenis Pekerjaan	20-24 tahun	25-29 tahun	30-34 tahun	35-39 tahun	40-44 tahun
Buruh kasar	21,05	15,79	15,79	5,26	0
Karyawan	10,52	10,52	10,52	0	0
Wiraswasta	0,00	0,00	0,00	0	10,52

Crosstab Tingkat Pendidikan (%)				
Jenis Pekerjaan	Tidak tamat SD	SD	SMP	SMA
Buruh kasar	10,52	21,05	21,05	5,26
Karyawan	0,00	0,00	5,26	5,26
Wiraswasta	0,00	5,26	0,00	5,26

ini mengindikasikan bahwa semua tingkat pendidikan memiliki peluang yang sama untuk terkait dan terlibat dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan obat. Nilai koefisien korelasi antara 0,51-0,75 menunjukkan terdapat hubungan yang kuat, sedangkan nilai koefisien korelasi antara 0,76-0,99 menunjukkan bahwa hubungan yang sangat kuat antara kedua variabel (Hinkle et al., 2003). Nilai korelasi yang positif mengin-

dikasikan bahwa semakin tinggi tingkatan faktor personal, maka semakin tinggi tingkatan komoditi obat yang disalahgunakan.

Koefisien korelasi antara komoditi obat dengan umur pelaku sebesar 0,551 yang berarti terdapat hubungan korelasi antara komoditi obat dengan faktor umur. Hal ini berseesuaian dengan sebaran frekuensi sebelumnya bahwa tindak

TABEL 3: HASIL ANALISIS HUBUNGAN (KORELASI SPEARMAN) FAKTOR INTERNAL DENGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN OBAT

Faktor Personal	Sig. (2 tailed)	Correlation Coefficient	Keterangan
Umur	0,014	0,551	* ^b
Jenis Pekerjaan	0,006	0,604	** ^c
Tingkat Pendidikan	0,894	0,033	

Keterangan: ^b * : correlation is significant at 0.05 level ; ^c ** : correlation is significant at 0.01 level.

pidana penyalahgunaan obat terkait erat dengan kelompok umur yaitu kelompok usia remaja (20-24 tahun). Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Situmeang (2021) yang menyatakan bahwa perilaku anak-anak remaja ini menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya konformitas terhadap norma-norma sosial, mayoritas kenakalan remaja berusia 21 tahun.

Demikian pula, hubungan korelasi paling kuat ditunjukkan pada analisis korelasi antara komoditi dengan jenis pekerjaan, dengan nilai koefisien korelasi 0,604. Hal ini dapat dijelaskan, sesuai dengan sebaran frekuensi dan crosstab bahwa jenis pekerjaan (buruh) memiliki kontribusi yang kuat terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan obat komoditi OOT. Hal ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Thaha et al. (2016) yang menyatakan bahwa fenomena penyalahgunaan obat oleh kalangan buruh di wilayah Makassar disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan kebutuhan bekerja agar tidak merasa lelah. Fenomena ini juga terjadi di Bali dan patut untuk dilakukan kajian lebih mendalam guna menurunkan tingkat penyalahgunaan obat tersebut.

Dari keseluruhan hasil analisis, diketahui bahwa hipotesis pertama dan kedua (*H1 diterima*), yang berarti terdapat korelasi antara jenis komoditi obat pada tindak pidana penyalahgunaan obat dengan faktor personal umur dan jenis pekerjaan pelaku. Di sisi lain, hipotesis ketiga (*H1 ditolak*) yang berarti tidak ada korelasi antara jenis komoditi obat pada tindak pidana penyalahgunaan obat dengan faktor personal tingkat pendidikan pelaku.

Kajian terkait faktor personal pelaku terhadap tindak pidana penyalahgunaan obat ini akan semakin komprehensif bila dilakukan pula terhadap wilayah lain di Indonesia sehingga dapat dilakukan analisis lebih lanjut terkait hasil yang saling menguatkan maupun memiliki kekhasan atau perbedaan tertentu. Selain itu, adanya kajian terhadap faktor sosial pelaku tindak pidana penyalahgunaan obat dapat dikolaborasi dengan faktor personal dan akan melengkapi kajian yang sudah ada sebelumnya.

Badan POM, selaku institusi yang menjalankan fungsi pemerintah dalam melakukan pengawasan obat yang beredar di Indonesia, perlu menyusun suatu upaya preventif terhadap faktor-faktor yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan obat berdasarkan kajian-kajian yang telah dilakukan di wilayah provinsi di Indonesia. Dengan melakukan kompilasi pada hasil kajian-kajian tersebut, dapat disusun suatu rancangan strategi komprehensif yang melibatkan lintas sektor terkait (pemerintah daerah dan aparat penegak hukum) sehingga dapat mewujudkan upaya preventif yang efektif, efisien, dan tepat sasaran.

5. KESIMPULAN

Dari hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa komoditi OOT merupakan komoditi obat yang paling sering disalahgunakan dalam tindak pidana penyalahgunaan obat selama kurun waktu 2021 sampai dengan Februari 2024, dengan faktor personal pelaku tindak pidana yang dominan yaitu kelompok umur 20-24 tahun, jenis pekerjaan buruh, dan tingkat pendidikan SMA. Terdapat korelasi antara komoditi obat tindak pidana ini dengan faktor umur pelaku dan jenis pekerjaan. Faktor umur yang paling terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan obat adalah kelompok remaja (20-24 tahun) dan faktor jenis pekerjaan buruh. Tidak adanya hubungan pada faktor tingkat pendidikan, mengindikasikan bahwa jenjang pendidikan manapun, mempunyai peluang yang sama untuk terpapar tindak pidana penyalahgunaan obat.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh jajaran Badan POM, khususnya kepada Kepala BBPOM di Denpasar, Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt., Kepala BPOM di Kendari, Riyanto, S.Farm, Apt., M.Sc, dan Kepala Kantor Loka POM di Buleleng, Rai Gunawan, S.Farm.,Apt., atas kesempatan dan dukungan yang diberikan, serta kepada Dr. Joko Ridho Witono atas bimbingan dan masukan selama penyusunan karya tulis ini.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Septi. 2016. Efektivitas Penyuluhan NAPZA Terhadap Tingkat Pengetahuan Siswa Di SMK DD Kabupaten Tanah Laut. *Jurkessia*. VI(3):18-22.
- Ariestiana, Evita. 2020. Analisis Penanggulangan Peredaran Obat Keras Dan Obat-Obat Tertentu Melalui Media Online Indonesia *Private Law Review*, 1(2), pp. 65–76. doi:10.25041/iplr.v1i2.2054.
- Ayu, Ira Marti et al. 2020. Program Peningkatan Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja di SMK ‘X’ Tangerang Raya *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*,. Volume 3, Nomor 1. pp. 87–95.
- BBPOM di Denpasar. Rencana Strategis 2020-2024. Denpasar : BBPOM di Denpasar.
- Deputi Bidang Penindakan Badan POM RI. 2020. Rencana Strategis 2020-2024. Jakarta : Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Hinkle, Dennis E., Wiersma W Jurs SG. 2003. *Applied Statistics for the Behavioral Sciences* 5th Ed. Boston: Houghton Mifflin.
- [https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1556/obat-obat-tertentu-yang-sering-disalahgunakan\(diaksespada27Februari2024\)](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1556/obat-obat-tertentu-yang-sering-disalahgunakan(diaksespada27Februari2024))
- <https://sensus.bps.go.id/topik/tabular/sp2022/188/1/0> (diakses pada 28 Februari 2024) letakkan pada alfabet Kitab

Undang Undang Hukum Pidana.

- Kusuma, Nirwan. 2018. Tinjauan kriminologis tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh remaja di kota salatiga. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Ningsih, Nur, Irsyad Dhahri, Nurharsya Khaer Hanafie. 2023. Implementasi Hukum Dalam Penyalahgunaan Obat Tramadol Pada Remaja Kabupaten Bima. *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*. Volume 9 Nomor 1.
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 25 tahun 2014
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 917/Menkes/Per/VI/2000
- Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan.
- Prakoso, Abintoro. 2017. Kriminologi dan Hukum Pidana. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jember*, 1(1), pp.1.
- Priescisila, Indri Riza, Mahmudah. 2016. Hubungan Faktor Lingkungan dengan Penggunaan Trihexyphe-nydyl pada Remaja di BNN Kota Surabaya. *Jurnal Biometrika dan Kependudukan* Vol. 5 No. 1. <https://doi.org/10.20473/jbk.v5i1.2016.70-79>
- Resandi, Rekha Syukur. 2014. Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat Keras Pil Double L. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Rumini, Andin. 2016. Tindak Pidana Pengedaran Dan Penyalahgunaan Obat Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Al'Adl*, Volume VIII Nomor 3.
- Situmeang, Sahat Maruli T. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. Jakarta : PT Rajawali Buana Pustaka.
- Thaha, M.Ridwan., Baharuddin, N. and Syafar, M. 2016. Penyalahgunaan Obat Keras Oleh Buruh Bangunan Di Pergudangan Parangloe Indah Kota Makassar. *Media kesehatan masyarakat*, 12(2), pp. 118–126.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Usop, Dwi Sari. 2013. Hubungan Antara Kematangan Emosi Dengan Penyesuaian Diri pada Remaja. *Anterior Jurnal*, 13(1), pp. 52–55. doi:10.33084/anterior.v13i1.291.
- Utami, Indah Sri. 2012. *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*. Semarang : Thafa Media.
- Wahyono, Aditya Wisnu Prabowo, I.D.G.D. Sugama. 2022. Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Obat Trihexyphenidyl Dalam Perspektif Hukum Kesehatan. *Jurnal Kertha Wicara* Vol 11 No. 7 Tahun 2022, hlm. 1463 -1473.
- Weda, Made Darma Weda. 1996. *Kriminologi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Widarukmi, Hernada Ayu. 2020. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Skripsi. Fak. KIP Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Sebelas Maret.
- World Health Organization. (2018b). *Coming of age: adolescent health*. Retrieved from <https://www.who.int/healthtopics/adolescents/coming-of-age-adolescent-health>.